



Standar oprsional prosedur tentang Izin Pangan Industri Rumah Tangga

No. SK :

Persyaratan

1. NIB
2. Surat permohonan izin pangan idustri rumah tangga bermaterai Rp. 10.000,-;
3. photo copy KTP pemohon
4. Data usaha makanan Industry Rumah Tangga
5. Data Produk makanan
6. Lokasi Peta
7. Gambar Denah Bangunan
8. Surat keterangan Domisili usaha
9. Pas photo warna terbaru 4x6 = 4 lembar;
10. surat pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat
11. surat rekomendasi dari kepala puskesmas setempat
12. hasil inspeksi kesehatan lingkungan dari puskesmas
13. hasil Laboratorium
14. surat rekomendasi suda diberikan penyuluhan dari puskesmas setempat
15. Lunas PBB
16. BPJS Ketenaga Kerjaan
17. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://slicantikkui.layanan.go.id>
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline;
3. Proses Verifikasi dan lentifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan;
4. Penerbitan dan Penandatanganan Izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

ptsp.muarojambikab.go.id/

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 5 (Lima) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan Biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Izin Industri Rumah Tangga Pangan

Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082374630015
5. Email dpmptsp@muarojambikab.go.id
6. Website melalui alamat ptsp.muarojambikab.go.id